



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI;
2. Tempat lahir : Sengkang Kabupaten Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Serikaya Kelurahan Siengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/38/VIII/2021/Res Narkoba tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Rasyid, S.H., dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LBH "Cita Keadilan" yang beralamat di Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/2021/PN Wns tanggal 10 November 2021 dan Ronal Efendi, S.H., P.L., C.ME., dkk, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Rei Associates Law

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 23, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 206/LAW FIRM-REI/XII/2021 tertanggal 29 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 4 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns tanggal 4 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan Pidana Penjara.
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,1103 gram;
 - 1 (satu) buah masker warna hijau;
 - 1 (satu) Unit Handphone jenis android Merk Xiamo warna hitam dengan nomor Kartu 085242467584 dan nomor IMEI 866709038895792;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa mempunyai anak dan orang tua yang harus diurus;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Serikaya Kab. Wajo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, *berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

1- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat dicabenge. Kemudian menyampaikan kepada Terdakwa agar mencari Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya keesokan harinya pada saat Terdakwa sementara berada dirumahnya, pada saat itu Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS (dalam penuntutan terpisah) mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk nongkrong bareng dengan teman-temannya. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS "Apakah bisaki pergi



ambilkan saya paket SABU seharga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi UDIN Alias AMROSI (dalam penuntutan terpisah) "lalu Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS mengatakan "ia ok saya bersedia". Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi UDIN Alias AMROSI dengan menggunakan Handphonenya dan pada saat Saksi UDIN Alias AMROSI mengangkat telponnya, lalu Terdakwa langsung memberikan telpon tersebut kepada Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS untuk berkomunikasi dengan Saksi UDIN Alias AMROSI. Kemudian Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS menyampaikan kepada Saksi UDIN Alias AMROSI "Apakah masih ada sabu dan saya hendak pesan / beli SABU". Kemudian Saksi UDIN Alias AMROSI menyampaikan kepada Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS "masih ada sabu dan menyuruhnya kesana membelinya". Setelah Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS berkomunikasi dengan Saksi UDIN Alias AMROSI, pada saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS. Setelah menerima uang tersebut Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS langsung berangkat kerumah Saksi UDIN Alias AMROSI untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Setelah beberapa menit Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS kembali kerumah Terdakwa dan langsung memberikan Paket SABU tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi ARIS JUFRI Alias ARIS meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung menggunakan sebagian Narkotika jenis Sabu tersebut dan sebagian Terdakwa sisihkan untuk diberikan kepada seseorang yang telah memesan Narkotika jenis Sabu tersebut.

2- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa dihubungi oleh orang tersebut dengan menggunakan Handphone dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sudah menyiapkan uang sebanyak Rp.500.000 (Lima Ratus ribu rupiah) untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa menyampaikan "tunggumi saya antarkan ke Soppeng karena itu sabu adami saya pegang". Selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kab. Soppeng untuk mengantarkan paket Sabu tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa telah janji dengan orang tersebut disebuah warung makan yang terletak didaerah Marossa Kab. Soppeng. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa sampai ditempat tersebut dan langsung meletakkan 1 (satu) paket Sabu tersebut dilantai warung makan kemudian ditutupi dengan sebuah masker berwarna hijau. Kemudian secara tiba-tiba Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Soppeng mendatangi tempat tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa.



Selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) Paket Sabu tersebut yang Terdakwa simpan dilantai warung makan. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Soppeng.

3- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 3601/ NNF / VIII / 2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, AMd., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Soppeng berupa :

- o 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1103 gram, diberi nomor barang bukti 10908/2021/NNF;
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI, diberi nomor barang bukti 10909/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 10908/2021/NNF yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1103 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 10909/2021/NNF yaitu 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Marossa Kel. Ujung Kec. Lilirilau Kab.Soppeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berhak memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

4- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Petugas Kepolisian Polres Soppeng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Marossa Kel. Ujung Kec. Lilirilau Kab. Soppeng sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 Sekitar pukul 14.00 wita Petugas Kepolisian menemukan Terdakwa disebuah warung makan di Marossa Kab. Soppeng dengan gelagak yang mencurigakan. Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang disimpan dilantai warung makan tersebut yang ditutupi dengan Masker berwarna hijau. Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya ke kantor Kepolisian Polres Soppeng.

5- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nomor Lab : 3601/ NNF / VIII / 2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, AMd., HASURA MULYANI, AMd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resort Soppeng berupa :

- o 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1103 gram, diberi nomor barang bukti 10908/2021/NNF;
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI, diberi nomor barang bukti 10909/2021/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan :

- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 10908/2021/NNF yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1103 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.
- o Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : nomor barang bukti 10909/2021/NNF yaitu 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FAJRINSYAH Bin SADE**:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Aiptu Rahman, Aiptu Jusbar, Saksi Roni Sutrianto, Briptu Muh Ibrahim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar warung makan di Kampung Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng marak dan sering terjadi penyalagunaan Narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan memantau sekitar warung makan tersebut, dan menemukan Terdakwa, lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan barang bawaan dan akhirnya Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan diatas lantai warung makan yang ditutupi dengan masker hijau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus di pinggir jalan poros Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sekitar pukul 21.00 WITA dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Aris;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aris, Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Idawati di rumah mertua Saksi Idawati di Jalan Veteran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sekitar pukul 22.00 WITA;



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Idawati, Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus untuk mencari Saksi Udhin namun tidak berhasil ditemukan pada saat itu dan Saksi Udhin ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket/sachet plastic sabu yang Terdakwa beli senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Masker berwarna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone jenis android Merek Xiaomi warna hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan dari Saksi Aris yang kemudian Saksi Aris membeli atau memesan kepada Saksi Udhin dan setelah melakukan pesanan, Saksi Aris disuruh oleh Saksi Udhin untuk datang kerumah Saksi Udhin untuk menerima sabu tersebut melalui Saksi Idawati yang merupakan istri dari Saksi Udhin;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi adalah pesanan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang tinggal di Cabenge, Soppeng yang apabila pesanan tersebut sampai ke orang tersebut maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap Saksi Aris, Terdakwa memberikan keuntungan pakai secara bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **RONI SUTRIANTO Bin KAHARUDDIN:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, tepatnya di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Aiptu Rahman, Aiptu Jusbar, Saksi Fajrinsyah, Briptu Muh Ibrahim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Soppeng;



- Bahwa pada awalnya Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar warung makan di Kampung Marossa, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng marak dan sering terjadi penyalagunaan Narkoba jenis sabu sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan memantau sekitar warung makan tersebut, dan menemukan Terdakwa, lalu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan barang bawaan dan akhirnya Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket/sachet plastic yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan diatas lantai warung makan yang ditutupi dengan masker hijau;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus di pinggir jalan poros Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo sekitar pukul 21.00 WITA dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Aris;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Aris, Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Idawati di rumah mertua Saksi Idawati di Jalan Veteran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Idawati, Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus untuk mencari Saksi Udhin namun tidak berhasil ditemukan pada saat itu dan Saksi Udhin ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket/sachet plastic sabu yang Terdakwa beli senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Masker berwarna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone jenis android Merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara memesan dari Saksi Aris yang kemudian Saksi Aris membeli atau memesan kepada Saksi Udhin dan setelah melakukan pesanan, Saksi Aris disuruh oleh Saksi Udhin untuk datang kerumah Saksi Udhin untuk menerima sabu tersebut melalui Saksi Idawati yang merupakan istri dari Saksi Udhin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi adalah pesanan seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang



tinggal di Cabenge, Soppeng yang apabila pesanan tersebut sampai ke orang tersebut maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap Saksi Aris, Terdakwa memberikan keuntungan pakai secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **ARIS JUFRI** Alias **ARIS Bin M. JUFRI**:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya dipinggir jalan poros Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi meninggalkan rumah menuju rumah Terdakwa di jalan Srikaya, Kelurahan Sieengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk nongkrong bersama teman, lalu Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan menyampaikan " *Apa bisaki lagi pergi ambilkankah paket Shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Amrosi*" dan Saksi menjawab " *ia ok bersedia*" kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada Saksi " *tunggu saya telpon Amrosi dulu*" setelah tersambung Terdakwa memberikan Handphonenya kepada Saksi agar Saksi komunikasi langsung dengan Saksi Udhin dan menyampaikan " *apakah masih ada Shabu dan saya mau ambil*" lalu Saksi Udhin menjawab kepada Saksi " *langsungmiki datang kerumah adaji itu istriku dirumah*", dan setelah Saksi diberi uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, lalu Saksi kerumah Saksi Udhin dan disana Saksi bertemu Istri Saksi Udhin yaitu Saksi Idawati, kemudian Saksi memberikan uang yang dititip Terdakwa tersebut kepada Saksi Idawati lalu Saksi Idawati memberikan Saksi paket sabu, setelah itu Saksi pulang dan menuju rumah Terdakwa dan memberikan sabu tersebut dan pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WITA petugas Kepolisian datang menangkap Saksi;



- Bahwa Saksi bersedia disuruh oleh Terdakwa karena Saksi juga ingin mengkonsumsi sabu namun Saksi hanya mempunyai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi dijanjikan keuntungan memakai bersama sabu tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut didalamnya termasuk uang patungan Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa paket sabu tersebut Saksi konsumsi sebagian bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, dirumah Terdakwa di Jalan Srikaya, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi IDAWATI Alias IDA Binti MADDAREMMENG:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WITA dirumah mertua Saksi di Jalan Veteran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.30 WITA Saksi saat sedang berada dirumah Saksi di Jalan Veteran Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada saat itu Saksi sedang istirahat dalam kamar, namun tiba-tiba datang Saksi Aris dan menyampaikan ingin membeli Narkotika jenis Shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi menyuruh Saksi Aris menunggu, lalu Saksi mengambilkan sabu tersebut dari dalam kamar dan memberikan kepada Saksi Aris kemudian setelah hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA datang Polisi untuk menangkap Saksi;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Udhin yang merupakan suami Saksi yang diberikan kepada Saksi untuk Saksi simpan dan Saksi berikan jika ada yang datang membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah memberikan sabu kepada Saksi Aris sebanyak 4 (empat) kali dan tidak pernah memberikan sabu kepada orang lain selain Saksi Aris;
 - Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila dapat menjual paket sabu total 3 (tiga) gram;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **UDHIN Alias AMROSI bin RANRENG**:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa Saksi memberikan sabu kepada Saksi Idawati yang kemudian sabu tersebut pada akhirnya sampai kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WITA, dirumah orang tua Saksi di Jalan Veteran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi "*Apakah masih ada Shabu saya mau beli*" pada saat itu Saksi menjawab "*langsung saja kerumah ada istriku itu disana*", dan keesokan harinya Saksi datang menemui Saksi Idawati dirumahnya dan memberikan sabu pesanan Terdakwa kepada Saksi Idawati;
- Bahwa kemudian Saksi Idawati ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WITA dirumah orang tua Saksi di Jalan Veteran, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Saksi melarikan diri namun pada tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA Saksi ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut Saksi peroleh dari Wa Sempu yang bertempat dikampung Lajokka, Kecamatan Manianga, Kabupaten Wajo dan Saksi sudah 2 (dua) kali memesan sabu dari Wa Sempu;
- Bahwa Saksi pernah memberikan sabu kepada Saksi Aris atau Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang selain Saksi Aris dan Terdakwa yang pernah Saksi berikan sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila dapat menjual paket sabu total 3 (tiga) gram;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket/sachet plastic yang terdakwa beli senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang beralamat di Cabenge namun Terdakwa tidak ketahui namanya, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa ditelpon untuk dibelikan paket sabu lalu keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA datang Saksi Aris ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aris bahwa "*apakah bisaki pergi ambilkan saya paket Shabu seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Amrosi*" dan Saksi Aris menjawab "*iya saya bersedia*" kemudian Terdakwa menelpon Saksi Udhin, setelah telepon diangkat Terdakwa memberikan telpon Terdakwa kepada Saksi Aris untuk mereka berkomunikasi langsung, selanjutnya Saksi Aris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "*adaji Shabu*", lalu Saksi Aris disuruh kerumah Saksi Udhin untuk membeli Shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu tersebut diberikan Saksi Aris kepada Terdakwa untuk sebagian dikonsumsi secara bersama-sama antara Saksi Aris dan Terdakwa dan sebagian lagi disimpan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, pukul 11.00 WITA, Terdakwa kemudian dihubungi /ditelpon oleh seorang lelaki yang tidak diketahui namanya tersebut untuk dicarikan/dipesankan paket Shabu, setelah itu sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Kabupaten

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soppeng untuk mengantarkan Shabu sisa yang telah Terdakwa konsumsi, setelah pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di warung makan di Marossa Kabupaten Soppeng, Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng tempat Terdakwa janji dengan orang yang pesan Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa letakkan Narkotika jenis Shabu tersebut dilantai warung makan yang saya tutupi dengan masker hijau, dan tidak lama Polisi datang dan menemukan Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa simpan dilantai warung makan yang Terdakwa tutupi dengan masker hijau;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi merupakan pesanan orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila pesanan tersebut sampai kepada orang yang tidak dikenal tersebut maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Saksi Aris adalah Terdakwa janjikan pemakaian bersama sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi Udhin dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3601/ NNF / VIII / 2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1103 gram yang diberi nomor bukti 10908/2021/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa yang diberi nomor bukti 10909/2021/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,1103 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone jenis android Merk Xiamo warna hitam dengan nomor Kartu 085242467584 dan nomor IMEI 866709038895792;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 WITA, tepatnya di Marossa Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) paket/sachet plastic sabu yang Terdakwa dapatkan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Masker berwarna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone jenis android Merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang beralamat di Cabenge namun Terdakwa tidak ketahui namanya, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa ditelpon untuk dibelikan paket sabu lalu keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA datang Saksi Aris ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Aris bahwa *"apakah bisaki pergi ambilkan saya paket Shabu seharga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Amrosi"* dan Saksi Aris menjawab *"iya saya bersedia"* kemudian Terdakwa menelpon Saksi Udhin, setelah telepon diangkat Terdakwa memberikan telpon Terdakwa kepada Saksi Aris untuk mereka berkomunikasi langsung, selanjutnya Saksi Aris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa *"adaji Shabu"*, lalu Saksi Aris disuruh kerumah Saksi Udhin untuk membeli Shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian sabu tersebut diberikan Saksi Aris kepada Terdakwa untuk sebagian dikonsumsi secara bersama-sama antara Saksi Aris dan Terdakwa dan sebagian lagi disimpan, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, pukul 11.00 WITA, Terdakwa kemudian dihubungi /ditelpon oleh seorang lelaki yang tidak diketahui namanya tersebut untuk dicarikan/dipesankan paket Shabu, setelah itu sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Kabupaten Soppeng untuk mengantarkan Shabu sisa yang telah Terdakwa konsumsi, setelah pukul 14.00 WITA Terdakwa tiba di warung makan di Marossa Kabupaten Soppeng, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tempat Terdakwa janji dengan orang yang pesan Shabu tersebut, setelah itu Terdakwa letakkan Narkotika jenis Shabu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns



tersebut dilantai warung makan yang saya tutupi dengan masker hijau, dan tidak lama Polisi datang dan menemukan Narkotika jenis Shabu yang telah Terdakwa simpan dilantai warung makan yang Terdakwa tutupi dengan masker hijau;

- Bahwa uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut didalamnya termasuk uang patungan Saksi Aris sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Saksi Aris juga ingin mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut adalah untuk sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi merupakan pesanan orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila pesanan tersebut sampai kepada orang yang tidak dikenal tersebut maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3601/ NNF / VIII / 2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku Pemeriksa menyimpulkan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1103 gram yang diberi nomor bukti 10908/2021/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab. Kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa yang diberi nomor bukti 10909/2021/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat 4 KUHP, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian konsekuensi pembuktiannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini bersifat



alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan sedang membawa 1 (satu) paket/sachet plastic berisikan kristal bening yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Udhin melalui Saksi Idawati dan diantarkan oleh Saksi Aris seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang yang diberikan Terdakwa untuk patungan dengan Saksi Aris sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket tersebut sudah dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aris sebelum Terdakwa tertangkap dan yang sebagian lagi akan diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3601/ NNF / VIII / 2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1103 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan sedang membawa 1 (satu) paket/sachet plastic berisikan sabu



yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Udhin melalui Saksi Idawati dan diantarkan oleh Saksi Aris seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang yang diberikan Terdakwa untuk patungan dengan Saksi Aris sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket tersebut sudah dikonsumsi sebagian oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Aris sebelum Terdakwa tertangkap dan yang sebagian lagi akan diberikan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut ketika tertangkap adalah termasuk di dalam kualifikasi menguasai dan memiliki sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan ataupun ijin dari petugas yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu: "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan, sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang



baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti termuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,1103$ gram karena merupakan barang yang dilarang maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna hijau karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone jenis android Merk Xiamo warna hitam dengan nomor Kartu 085242467584 dan nomor IMEI 866709038895792 karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan orang tua;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANI Alias ANI Binti MUH. YUSRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,1103$ gram;
 - 1 (satu) buah masker warna hijau;
 - 1 (satu) Unit Handphone jenis android Merk Xiamo warna hitam dengan nomor Kartu 085242467584 dan nomor IMEI 866709038895792
Untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., dan Willfrid P.L. Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suherman, S.Sos., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,

M.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Suherman, S.Sos.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)